BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Jika dibandingkan dengan cabang-cabang ilmu sosial lainnya, disiplin Hubungan Internasional merupakan disiplin paling muda. Usia yang relatif muda membuat HI bergantung pada disiplin ilmu lain (ilmu politik, ekonomi, sosiologi, hukum dan fislafat). Dalam hal pengembangan metodelogi penelitian,tingkat generalisasi dan atau teori, dan kemampuan memprediksi perilaku subyek rujukan. Namun demikian, dari sisi dinamika perkembangan (terutama menyangkut rujukan, isu, mapun aktornya), HI termasuk sebuah disiplin paling cepat mengalami pengembangan. Dari sisi rujukan, jika pada awalnya – sekitar akhir abad 19 – disiplin HI hanya memfokuskan pada aktor negara saja,maka dalam perkembangan selanjutnya, HI tidak megesampingkan peran penting aktor non-negara (Hermawan, 2007: 1).

Pengertian Hubungan Internasional secara definisional, dapat diartikan sebagai hubungan antar bangsa, atau sebagai hubungan global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui baas kenegaraan (Sitepu, 2011:32).

Sementara itu Menurut Perwita dan Mochamma Yani dalam Pengantar Hubungan Internasional menyatakan bahwa :

> “Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi anta aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional

> merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar."

Tujuan dasar studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang konflik serta interaksi di dalam organisasi internasional (Perwita & Yani, 2005: 4 -5).

Adapun beberapa konsep umum yang terdapat di dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.
2. Konsep Pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain dalam cara yang dikehendaki pelaku tersebut.
3. Kerjasama Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan Kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri.
4. Analisis Sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-

bagi sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita & Yani, 2005: 29-34).

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan hal umum dalam Hubungan Internasional, Mochtar Ma'soed dalam buku Pengantar Hubungan Internasional yang ditulis oleh Perwita dan Yani mengatakan :

> Dalam Hubungan Internasional dikenal dengan apa yang dinamakan kerjasama Internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negaradan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam Hubungan Internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Dengan kata lain, keerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial,lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan, dan keamanan. Hal tersebut memunculkan kepentingan yang beraneka ragam sehingga mengakibatkan berbagai masalah sosial. Untuk mencari solusi atas berbagai masalah tersebut maka beberapa negara membentuk suatu kerjasama internasional (Perwita & Yani, 2005: 34).

Kerjasama internasional memberikan wadah yang memungkinkan bagi setiap negara untuk melakukan pola hubungan internasional. Negara bisa berinteraksi secara lebih intens dengan negara lain, karena negara tersebut telah menyetujui aturan-aturan yang dianut dalam ketentuan dalam kerjasama

internasional tersebut. Maka, akan tercipta ketergantungan antar-bangsa dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan masih banyak lagi (Kusumaatmadja & Agoes, 2003). Kerjasama internasional membuka berbagai macam kemungkinan baru bagi setiap negara untuk melakukan hubungan internasional dalam dunia global.

2.1.3 Hukum Internasional

Pada umumnya hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional (Mauna, 2005: 1).

Charles Hyde mendefinisikan hukum internasional sebagai keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati, dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan–hubungan mereka satu sama lain, dan yang meliputi juga :

1. Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan mereka satu sama lain, dan hubungan mereka dengan negara-negara dan individu-individu.
2. Kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non negara tersebut penting bagi masyarakat internasional (Starke, 2003: 3).

Sumber-sumber material hukum internasional dapat di definisikan sebagai bahan-bahan aktual dari mana seorang ahli hukum menentukan kaidah hukum yang berlaku terhadap keadaan tertentu. Bahan-bahan ini dimasukan dalam lima kategori atau bentuk utama, yaitu:

1. Kebiasaan
2. Traktat
3. Keputusan-keputusan pengadilan atau pengadilan arbitrasi
4. Karya-karya hukum
5. Keputusan-keputusan atau penetapan-penetapan organ-organ lembaga-lembaga internasional (Starke, 2003, 43).

Hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban negara, karena yang harus diurus hukum internasional adalah terutama negara (Mauna. 2005, 17). Negara-negara dengan melalui pemerintahannya, yang diakui dan dianggap sebgai subjek hukum internasional yang utama terutama dalam kerangka hubungna antar negara. Akan tetapi, disebabkan tuntutan sejarah, untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak bisa dicapai secara individual, maka munculah subjek-subjek hukum yang baru yakni organisasi-orgaisasi internasional (OI). Kemudian, di dalam perkembangan lebih lanjut, diakui pula sebagai subjek hukum internasional, individu-individu, serta kesatuan-kesatuan yang bukan negara asalkan hak dan kewajiban mereka menjadi tanggung jawab masyarakat dunia internasional (Sitepu, 2011: 292).

2.1.3.1 Perjanjian Internasional

Dalam Masyarakat internasional dewasa ini, perjanjian internasional memainkan pernan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggaris dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan dewasa ini, tidak ada negara yang tidak mempunyai perjanjian dengan negara lain dan tidak aa negara yang tidak diatur oleh perjanjian internasional dalam kehidupan internasionalnya (Mauna, 2005: 82).

Menurut Pasal 2 Konvensi Wina, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakaat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum tertentu (Mulyana dalam Darmayadi dkk, 2015: 125).

Hukum Perjanjian Internasional meliputi jenis perjanjian internasional *Law Making Treaties,* yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal dan dikategorikan sebagai perjanjian internasional yang bersumber langsunng pada hukum internasional serta bersifat selalu terbuka pada pihak lain yang tidak menandatanginya. Juga meliputi jenis perjanjian internasional *Treaty Contracts,* yaitu perjanjian yang hanya mengakibatkan hak dan kewajiban bagi pihak yang menandatanganinya, baik itu yang sifatnya Perjanjian Bilateral yaitu perjanjian yang diadakan oleh dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan dapat mengikat pihak ketiga berdasarkan alasan yang sam dalam pembentukan hukum kebiasaan internasional. Taupun Perjanjian Multilateral yaitu perjanjian yang diadakan ileh banyak negara dan sebagian di bawah pengawasan organisasi internasional dan memuat hukum

kebiasaan internasional akan berlaku bagi negara bukan peserta, tidak diikat oleh perjanjian, namun oleh hukum kebiasaan (Mulyana dalam Darmayadi dkk, 2015: 125).

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaaan. Berdasarkan draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasionall, diselenggarakan suatu Konferensi Internasional di Wina dari tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan dari tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 yang melahirkan *Vienna Convension on the Law of Treaties* yang ditandatanani tanggal 23 Mei 1969 maka mulailah ada pengaturan mengenai perjanjian-perjanjian internasional yang ada (Mulyana dalam Darmayadi dkk, 2015: 126).

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatn negara-negar atau subjek hukum internasional lainnya di dunia ini. Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beebrapa tahap yaitu perundingan *(negotiation)*, penandatanganan *(signature)* dan pengesahan *(ratification)* (Mauna, 2005: 82).

Dalam pasal 2 Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional didefinisikan sebagai :

> Suatu persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis,dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya.

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan menjadi multilateral bila lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan (Mauna, 2005: 9).

Sehubungan dengan itu ada dua unsur pokok dalam definisi perjanjian internasional tersebut, yaitu:

1. Adanya Subjek Hukum Internasional
   Negara adalah subjek hukum internasional yang mempunyai kapasitas penuh untuk membuat perjanjian-perjanjian internasional.
2. Rezim Hukum Internasional
   Suatu perjanjian merupakan perjanjian internasional apabila perjanjian tersebut diatur oleh rezim hukum internasional (Mauna, 2005: 88).

Perjanjian internasional memiliki bentuk-bentuk dan istilah-istilah yang beragam diantaranya *treaties,* konvensi, persetujuan *(Agreement),* piagam, protokol, deklarasi, *final act, agreed minutes, summary records, memorandum of understanding, arrangement, excange of notes, procces verbal* dan *modus vivend* (Mauna, 2005: 94-96).

Terkait dengan pemberlakuan suatu perjanjian internasional, menurut Sinclair, sesuai pasal 24 Konvensi Wina, pada dasarnya negara-negara yang bernegosiasilah yang menentukan kapanmulai berlakunya traktat dan bagaimana pemberlakuannya, tetapi bila tidak ada ketentuan atau kesepakatan mengenai hal itu, senbuah perjanjian mulai berlaku segera setelah persetujuan untuk diikat olehnya ditegaskan oleh semua negara yang bernegosiasi (Malcolm, 2013: 920).

2.1.4 Perkembangan Isu Lingkungan Hidup Dalam Hubungan Internasional

Substansi isu Lingkungan hidup sebagai obyek kajian keilmuan sangat luas cakupannya. Kerusakan dan kebakaran hutan, keanekaragaman hayati, polusi udara akibat emisi karbon dan industri maupun kendaraan bermotor, pencemaran sungai dan laut, kerusakan pantai, pembuangan limbah nuklir merupakan cakupan isu lingkungan hidup yang memperngaruhi kelangsungan hidup umat manusia sebagai individu maupun kelompok (Jemadu, 2008: 313).

Topik lingkungan hidup muncul semakin sering dalam agenda internasional lebih dari tiga dekade terakhir. Jumlah masyarakat yang semakin meningkat, paling tidak di negara-negara Barat, yakin bahwa aktivitas sosial da ekonomi manusia seddang berlangsung dengan cara yang mengancam lingkungan hidup (Jackson & Sorensen, 2009: 322-323).

Porter dan Brown menyatakan jika keamanan internasional dan ekonomi global adalah dua isu area utama tradisional dalam politik dunia, sebagian penstudi sekarang menyatakan bahwa lingkungan hidup telah muncul sebagai isu area ketiga (Jackson & Sorensesn, 2009: 324).

Jackson dan Sorensen dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hubungan Internasional mengatakan bahwa:

> Sifat tantagan HI yang diciptakan oleh isu lingkungan hidup tergantung pada sedikit banyak posisi seseorang dalam perdebatan lingkungan hidup. Tergantung dari posisi tersebut, baik isu lingkungan hidup merupakan salah satu item tambahan pada agenda yang secara menyenangkan dapat diatur oleh pendekatan tradisional, ataupun merupakan isu sangat khusus yang membutuhkan kita untuk merekontruksi seluruh cara berpikir tentan g hubungan internasional (Jackson & Sorensesn, 2009: 324).

2.1.4.1 Perdebatan Kaum Ekoradikal dan Modernis

Jackson dan Sorensen membagi dua perdebatan mengenai isu loingkungan hidup menjadi dua yaitu kaum modernis dan ekoradikal. Bagi kaum modernis, lingkungan hidup bukan masalah serius. Kemajuan dalam pengetahuan dan teknologi akan memungkinkan kita melindungi lingkungan hidup. Bagi kaum ekoradikal, lingkungan hidup merupakan masalah serius. Perubahan drastis gaya hidup ditambah pengendalian populasi untuk memajukan pembangunan berkelanjutan mutlak dilakukan (Jackson &Sorensen, 2009: 326).

Hunges, dalam bukunya *Continuity and Change in World Politics :The Clash of Perspektive, Pretince Hall, Englewood Cliffs* pada tahun 1991 yang dikutip oleh Hartati dalam jurnalnya tahun 2012 yang berjudul *Global Environmental Regim*e : Di Tengan Perdebatan Paham Antoprosentris *versus* Ekosentris, berpendapat bahwa:

> Pada awalnya paham antroposentris yang diwakili oleh kaum modernis adalah pemahaman bahwa manusia di atas alam. Intinya bahwa manusia diijinkan mengeksploitasi alam dalam mengejar nasib dan perkembangan manusia. Sebaliknya paham ekosentris yang diwakili oleh kaum ekoradikal, menempatkan nilai yang sama pada manusia dan alam sebagai bagian dari satu biosistem tunggal. Dari pandangan ini manusia tidak memiliki hak mengeksploitasi alam bagi keuntungannya sendiri. Manusia memiliki kewajiban untuk hidup dalam keharmonisan dengan alam dan menghargai serta memelihara keseimbangan ekologis secara menyeluruh.

Kaum ekoradikal menyerukan perubahan mendalam bukan hanya dalam organisasi ekonomi tetapi juga dalam organisasi politik. Mereka berpendapat bahwa negara lebih merupakan masalah daripada sebagai sebuah solusi bagi masalah lingkungan hidup. Negara adalah bagian dari masyarakat modern dan masyarakat modern adalah sebab dari krisis lingkungan hidup. Tetapi tidak ada

kesepakatan antara kaum ekoradikal tentang peran atau apa yang menggantikan negara. Disatu pihak, ada pengakuan perlunya sentralisasi pengendalian politik global agar dapat mengamankan manajemen ekosistem global keseluruhan. Disisi lain, ada pengakuan bahwa komunitas lokal yang kecil, mandiri, adalah yang paling tepat untuk memajukan gaya hidup tidak konsumtif dalam keseimbangan ekologis dengan kondisi lokal tertentu. Perdebatan ini masih terus bergulir yang menentukan adalah banyak sedikitnya orang yang memposisikan pada paham mana dalam menyikapi isu lingkungan hidup .

2.1.4.2 Politik Lingkungan Global

Isu lingkungan menjadi komoditas dalam ranah politik, baik dalam tingkatan lokal, nasional bahkan internasional. Politik lingkungan yang lebih sering disebut politik hijau *(Green Politics)* mulai melakukan perubahan perubahan. Gerakan yang pada awalnya hanya berbentuk gerakan aksi, mencoba melembagakan diri ke dalam bentuk partai politik. Asumsinya, gerakan aksi *an sich* tidak cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Sehingga, dibutuhkan institusi seperti partai politik yang bisa menjadi bagian pengambilan kebijakan di level nasional atau lokal *(stakeholder).* Maka, gerakan politik hijau yang awalnya hanya dalam berbenuk gerakan aksi jalanan akhirnya bermetamorfosis ke dalam bentuk institusi partai (Apriawan, 2011: 38-39).

Sementara itu menurut Mathew Patterson yang dikutip dalam thesis Apriawan pada 2011 yang berjudul Teori Hijau: Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional mengatakan bahwa:

> Perlu untuk membedakan antara *green politics* dan *environmentalism*. Environmentalis menerima kerangka kerja yang eksis dalam realitas

> politik, sosial, ekonomi, serta struktur normatif yang ada dalam dunia politik. Gerakan ini mencoba memperbaiki masalah lingkungan dengan struktur yang sudah ada. Sementara itu, Politik Hijau menganggap bahwa struktur-struktur yang sudah ada tersebut justru menjadi dasar utama munculnya krisis lingkungan. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa struktur ekonomi-sosial-politik memerlukan perubahan dan perhatian yang lebih utama.

John Baylis dan Steve Smith berpendapat mengenai penyebab lingkungan hidup menjadi isu global:

1. Permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global Misalnya permasalahan yang menyangkut *CFCs (cholroflourocarbons)* berefek pada pemanasan global *(global warming)* dan meningkatkan jenis dan kualitas penyakit akibat berlubangnya lapisan ozon yang dirasakan oleh seluruh dunia.
2. Isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumberdaya global seperti lautan dan atmosfer.
3. Permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara dapat pula berdampak ke wilayah sekitarnya.
4. Banyak kegiatan eksploitasi dan degradasi lingkungan memiliki skala lokal atau nasional, dan dilakukan di banyak tempat di seluruh dunia sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya erosi dan degradasi tanah, penebangan hutan, polusi air dan lain sebagainya.
5. Proses yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan hidup berhubungan dengan proses-proses politik dan

sosial ekonomi yang lebih luas, dimana proses-proses tersebut merupakan bagian dari ekonomi dan politik global (Perwita & Yani, 2005: 144).

John Barry, melihat bahwa Politik Hijau di dasarkan pada tiga prinsip utama, antara lain:

1. Sebuah teori distribusi (intergerenasional) keadilan
2. Sebuah komitmen terhadap proses demokratisasi, dan
3. Usaha untuk mencapai keberlansungan ekologi (Perwita & Yani, 2005: 144).

2.1.4.3 Rezim Lingkungan Internasional dan Rezim Pedagangan Internasional

Homer-Dixon berpendapat bahwa kelangkaan lingkungan hidup dapat menimbulkan konflik berintensitas rendah, berkelanjutan, yang nmungkin tidak mengakibatkan konfrontasi dramatis tetapi dapat melemahkan pemerintahan. Jackson-Sorensen melanjutkan bahwa masalah lingkungan hidup dapat juga memberikan tekanan kepada negara untuk terlibat dalam kerjasama internasional. Alasanya, bahwa degradasi lingkungan hidup dapat dikatakan membuat sejenis ancaman khusus yang bukan hanya ancaman bagi negara tetapi pada manusia keseluruhan (Jackson & Sorensen, 2009: 327).

Menurut Hirral dan Kingsbury dalam konteks hubungan internasional dikenal adanya konsep *international politic of the environment*, yakni suatu proses dimana persetujuan antar negara mengenai isu lingkungan hidup yang dinegosiasikan, apakah dengan cara menciptakan institusi internasional yang di perlukan. Lebih lanjut proses tersebut meliputi :

1. Adanya proses perjanjian atau negosiasi mengenai lingkungan hidup yang dilakukan negar atau institusi.
2. Adanya peraturan atau rezim yang dibuatuntuk bekerjasama dalam bidang lingkungan hidup
3. Adanya konflk dari kekuatan politik yang penyelesaiannya tergantung dari keberhasilan interaksi para aktor dalam lingkungan hidup (Perwita & Yani, 2005: 145).

Selain itu Aleksius Jemadu menganggap bahwa kecenderungan liberalisasi perdagangan pada abad 21 ini akan membawa dampak yang serius terhadap lingkungan hidup. Dalam buku yang berjudul *The Environment and Internastional Trade Negotiations: Developing Country Stakes*, Diana Tussie menyatakan ada tiga persoalan pokok yang muncul dari keterkaitan antara perdagangan internasional dan lingkungan hidup, diantaranya:

1. Pengaruh liberalisasi perdagangan akan meningkatkan proses industrialisasi yang pada gilirannya akan diikuti oleh akselerasi eksploitasi sumberdaya alam dan oeningkatan emisi gas sebagai penyebab polusi dan pemanasan global.
2. Penggunaan kebijakan perdagangan untuk mengatasi masalah kerusakan lingkungan hidup.
3. Adanya kebutuhan untuk menciptakan rezim internasional yang membuat keterhubungan antara perdagangan dengan lingkungan hidup mendukung pemenuhan kebutuhan pembangunan di negara-negara berkembang. Misalnya, kompensasi atau apresiasi yang diberikan kepada negara atau pelaku ekonomi lainya yang menggunakan teknologi ramah lingkungan. (Jemadu, 2008: 322).

Rezim ozon merupakan salah satu rezim yang sangat berhasil dari kerjasama internasional pada lingkungan hidup. Rezim ozon memuat persetujuan internasional untuk memotong dan pada akhirnya menghentikan produksi CFC dan dengan demikian bermaksud menghentikan kerusakan lapisan ozon yang telah terjadi dalam dekade belakangan ini. Beberapa rezim lainnya kurang berhasil disebabkan karena kurang komitmen yang memadai dan kerjasama yang nyata dari negaranegara yang berpartisipasi (Hartati, 2012: 10). Timbulah kesadaran bahwa bumi itu satu walau dunia itu terbagi atas beberapa negara, dalam bentuk sejumlah prakarsa dan organisasi internasional, dan konferensi regional dan prakarsa lembaga non pemerintah yang menyorot segala aspek tentang pemanasan global (Rudy, 2003 : 92).

2.2 Kerangka Pemikiran

Isu lingkungan hidup yang diantaranya isu perubahan iklim dan kerusakan hutan merupakan isu global yang tidak dampaknya tidak hanya dapat dirasakan satu negara namun umat manusia secara keseluruhan. Isu lingkungan hidup merupakan isu baru dalam hubungan internasional karena baru muncul pasca perang dingin. Isu lingkungan hidup semakin berkembang dengan diadakannya konferensi-konferensi PBB mengenai lingkungan hidup. Isu ini juga membuat banyak negara melakukan kerjasama internasional baik regional, multilateral, maupun bilateral untuk memenuhi kepentingan nasionalnya mengenai lingkungan hidup.

Perubahan iklim diperkirakan akan sangat mempengaruhi Indonesia, meningkatnya bencana alam akan menghancurkan mata pencaharian dan

membahayakan ketahanan pangan. Pada saat yang sama Indonesia merupakan salah satu penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia yang bertanggung jawab atas pemanasan global, terutama akibat deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut serta kebakaran hutan.

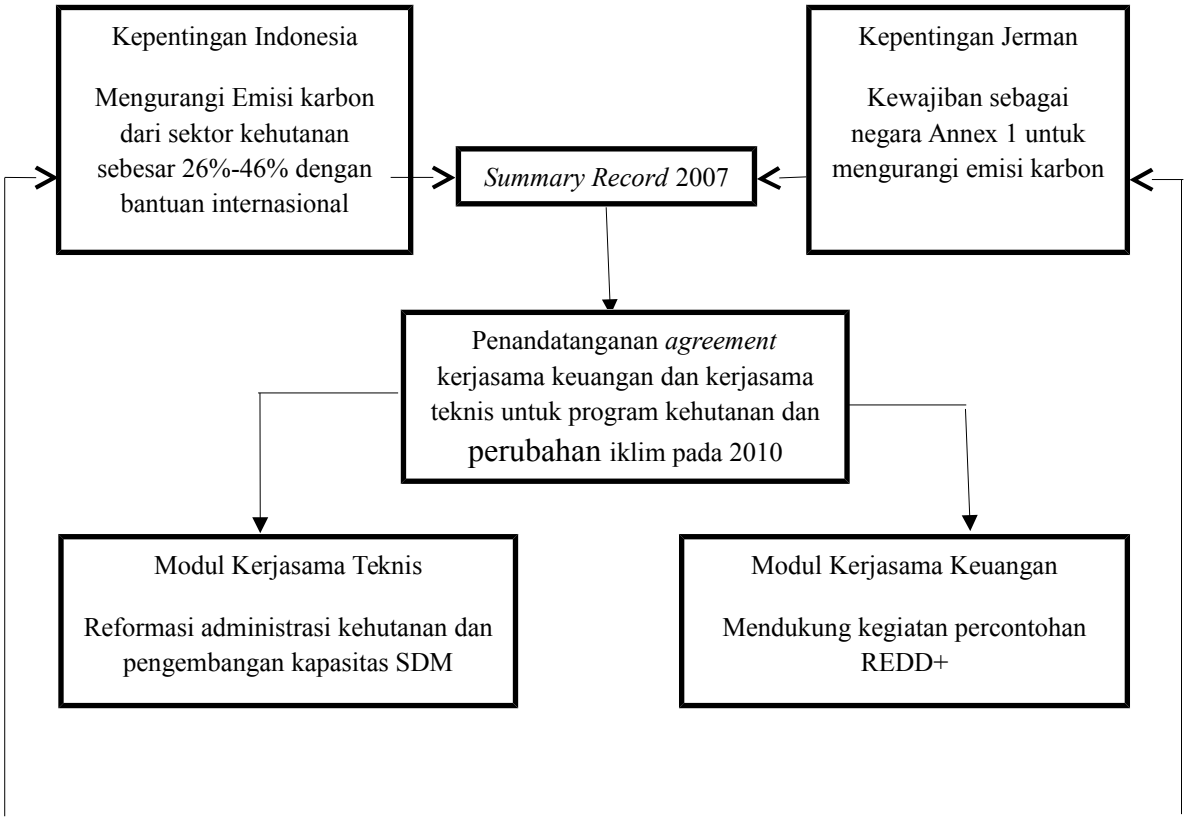
Tugas untuk memperlambat hilangnya hutan sangat sulit, terutama di negara-negara seperti Indonesia dengan faktor pendorong deforestasi dan degradasi sangat kuat dan terus-menerus, termasuk konversi hutan menjadi perkebunan, seperti kelapa sawit, tingkat pembalakan kayu yang tidak lestari pada konsesi hutan yang sah, pembalakan liar skala kecil dan besar, perluasan area pertambangan, pembersihan lahan hutan untuk pertanian, permukiman dan prasarana.

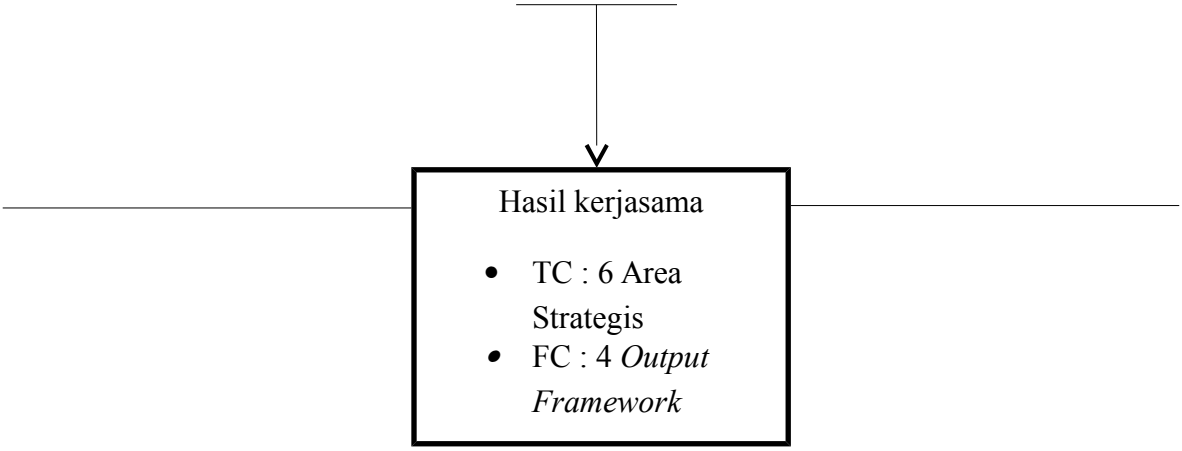
Jerman bersedia mendukung Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengurangi kerusakan hutan. Perubahan iklim menjadi fokus utama kerjasama pembangunan Jerman dan merupakan area prioritas dalam kerjasama dengan Indonesia. Kedua negara telah menghasilkan suatu kemitraan strategis terkait dengan perubahan iklim pada tahun 2007. Kerjasama ini terdiri dari modul kerjasama teknik dan kerjasama keuangan yang keudanya ditandatangani pada Oktober 2010 dalam bentuk Persetujuan kerjasama teknik dan keuangan ymerujuk pada *Summary Record* pada 2007 yang berisi diskusi dan perundingan antara kedua pemerintah.

Kerangka program FORCLIME secara teknis terdiri dari tiga komponen. Pertama, di tatanan nasional berupa pemberian saran kebijakan bagi pemerintah pusat, pembangunan strategis dan kelembagaan. Kedua, di tingkat daerah

kabupaten dengan melakukan reformasi administrasi kehutanan yang diarahkan pada pengelolaan hutan lestari dan kegiatan reduksi emisi gas karbon dari deforestasi dan degradasi. Ketiga adalah skema konservasi alam, pengelolaan sumber daya dan perbaikan kehidupan masyarakat yang bergantung pada hutan di kawasan jantung Borneo.

Ketiga skema tersebut terbagi menjadi Kerjasama Teknis (*TC Module*) yang berisi enam area strategis dan Kerjasama Keuangan (*FC Module*). Kerjasama teknis dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pihak Jerman diwakili oleh GIZ. Sementara itu kerjasama teknis akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia yang akan bermitra dengan perwakilan Jerman yaitu KFW.





Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran